



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sri Suharti Binti Padi (alm).**  
Tempat lahir : GROBOGAN  
Umur/Tanggal lahir : 49/26 April 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Semutan RT 05/07 Ds. Jetaksari Kec. Pulokulon  
Kab. Grobogan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sri Suharti Binti Padi (alm). ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI SUHARTI Binti PADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI SUHARTI Binti PADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Oppo type A5s warna merah dengan Imei 1:866251041997372 dan Imei 2: 866251041997364
  - b. Sisa uang hasil pencurian sebesar Rp. 1.490.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Dengan rincian :
    - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 lembar.
    - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar.
    - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 16 lembar.
    - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 35 lembar.*Dikembalikan ke saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm).*
  - c. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau muda.
  - d. 1 (satu) buah celana kain warna hitam.
  - e. 1 (satu) buah jilbab warna hijau toska.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - f. 1 (satu) buah SPM Honda Beat No.Pol : K-3769-J.

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Terdakwa.*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa SRI SUHARTI Binti PADI (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di atas meja lapak warung tempat jualan sayur milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) di jalan Honggokusuman Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa pergi ke penggadaian kuwu untuk memberi bunga pinjaman emas yang Terdakwa gadaikan akan tetapi sesampainya di kantor penggadaian masih tutup setelah itu Terdakwa hendak pulang akan tetapi sesampainya di warung sayur milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) Terdakwa berhenti dan mencari sayuran pada saat itu kondisi dalam keadaan ramai. Kemudian Terdakwa bertanya ke saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) apakah ada ikan asap lalu salah satu pengunjung menjawab tidak ada, setelah itu Terdakwa berjalan ke belakang dan saat ke belakang Terdakwa melihat ada tas warna merah yang berada di atas meja kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tas setelah

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

h itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut sesampainya di jembatan perbatasan antara Desa Grabagan Kecamatan Kradenan dan Desa Tuko Kecamatan Pulkulon kabupate Grobogan Terdakwa berhenti dan membuka tas yang Terdakwa ambil dimana didalamnya ada 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam dan sejumlah uang ± sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) lalu untuk uang sebesar ± Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) Terdakwa ambil sedangkan untuk tas dan 2 (dua) buah Handphone Terdakwa buang ke sungai.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) mengalami kerugian ± sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.

Perbuatan Terdakwa SRI SUHARTI Binti PADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm)**, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di atas meja lapak warung tempat jualan sayur milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) di jalan Honggokusuman Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat membuka CCTV dibengkel AC milik saudara HENDRO pada saat itu ada seorang perempuan yang memakai baju lengan panjang warna

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau muda, celana kain warna hitam, jilbab warna hijau toska mengambil tas milik saksi yang berada diatas meja.

- Bahwa ciri-ciri yang ada dalam CCTV sama dengan ciri-ciri Terdakwa.
- Bahwa tas tersebut berisi uang sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 2 buah Handphone merk oppo A5s dan merk nokia.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu cara Terdakwa bisa mengambil tas milik saksi yang berisikan uang dan 2 buah Handphone namun pada saat saksi melihat rekaman CCTV di bengkel AC milik saudara HENDRO Terdakwa mengambil disaat saksi melayani pembeli didepan lalu Terdakwa ke belakang mendekati tas milik saksi yang berada atas meja setelah itu Terdakwa langsung mengambil tas tersebut kemudian langsung pergi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.

## 2. Saksi **SUTIYO Bin LASIMIN (Alm)**, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di atas meja lapak warung tempat jualan sayur milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) di jalan Honggokusuman Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat membuka CCTV dibengkel AC milik saudara HENDRO pada saat itu ada seorang perempuan yang memakai baju lengan panjang warna hijau muda, celana kain warna hitam, jilbab warna hijau toska mengambil tas milik saksi yang berada diatas meja.

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berbelanja di warung milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm).
- Bahwa ciri-ciri yang ada dalam CCTV sama dengan ciri-ciri Terdakwa.
- Bahwa tas tersebut berisi uang sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 2 buah Handphone merk oppo A5s dan merk nokia.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu cara Terdakwa bisa mengambil tas milik saksi yang berisikan uang dan 2 buah Handphone namun pada saat saksi melihat rekaman CCTV di bengkel AC milik saudara HENDRO Terdakwa mengambil disaat saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) melayani pembeli didepan lalu Terdakwa ke belakang mendekati tas milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) yang berada atas meja setelah itu Terdakwa langsung mengambil tas tersebut kemudian langsung pergi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.

### 3. Saksi **SUMIYATI Binti RIYADI**, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di atas meja lapak warung tempat jualan sayur milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) di jalan Honggokusuman Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat membuka CCTV dibengkel AC milik saudara HENDRO pada saat itu ada seorang perempuan yang memakai baju lengan panjang warna

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau muda, celana kain warna hitam, jilbab warna hijau toska mengambil tas milik saksi yang berada diatas meja.

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang menitipkan jajanan di warung milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm).
- Bahwa ciri-ciri yang ada dalam CCTV sama dengan ciri-ciri Terdakwa.
- Bahwa tas tersebut berisi uang sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 2 buah Handphone merk oppo A5s dan merk nokia.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu cara Terdakwa bisa mengambil tas milik saksi yang berisikan uang dan 2 buah Handphone namun pada saat saksi melihat rekaman CCTV di bengkel AC milik saudara HENDRO Terdakwa mengambil disaat saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) melayani pembeli didepan lalu Terdakwa ke belakang mendekati tas milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) yang berada atas meja setelah itu Terdakwa langsung mengambil tas tersebut kemudian langsung pergi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.

#### 4. Saksi **ARDY TEGUH PRIHATMOKO, S.H.**, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di atas meja lapak warung tempat jualan sayur milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) di jalan Honggokusuman Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat membuka CCTV dibengkel AC milik saudara HENDRO pada saat itu ada

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang memakai baju lengan panjang warna hijau muda, celana kain warna hitam, jilbab warna hijau toska mengambil tas milik saksi yang berada diatas meja.

- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mencari pelaku seperti ciri-ciri yang ada di CCTV kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 bulan Februari 2023 Polsek Toroh mengamankan pelaku pencurian buah dipasar desa boloh dan ciri-ciri pelaku identik dengan pelaku yang melakukan pencurian di warung milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) kemudian saksi bersama Kanit Reskrim IPDA AHMAD MUQOROBIN datang ke polsek toroh lalu melakukan introgasi terhadap pelaku dan pada saat diintrogasi pelaku mengakui bahwa yang melakukan pencurian diwarung milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) adalah dirinya setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Kradenan guna penanganan lebih lanjut.
- Bahwa tas tersebut berisi uang sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 2 buah Handphone merk oppo A5s dan merk nokia.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian pada saat itu Terdakwa datang ke warung milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) berpura-pura akan belanja sayuran pada saat itu warung dalam keadaan ramai pembeli dan saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) sibuk melayani pembeli di depan lalu Terdakwa ke belakang mendekati tas milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) yang berada atas meja setelah itu Terdakwa langsung mengambil tas tersebut kemudian langsung pergi.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 buah Handphone merk oppo A5s dan merk nokia telah dibuang di sungai perbatasan antara desa Grabagan Kecamatan Kradenan dan desa tuko Kecamatan Pulokulon, sedangkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang tersebut masih tersisa Rp.1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut saat ini disita guna dijadikan barang bukti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan BAP Terdakwa di Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa bersedia menghadapi sendiri Ketika di periksa oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan Kepolisian Terdakwa tidak di ancam, di paksa atau di arahkan.
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di atas meja lapak warung tempat jualan sayur milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) di jalan Honggokusuman Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa pergi ke penggadaian kuwu untuk memberi bunga pinjaman emas yang Terdakwa gadaikan akan tetapi sesampainya di kantor penggadaian masih tutup setelah itu Terdakwa hendak pulang akan tetapi sesampainya di warung sayur milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) Terdakwa berhenti dan mencari sayuran pada saat itu kondisi dalam keadaan ramai. Kemudian Terdakwa bertanya ke saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) apakah ada ikan asap lalu salah satu pengunjung menjawab tidak ada, setelah itu Terdakwa berjalan ke belakang dan saat ke belakang Terdakwa melihat ada tas warna merah yang berada di atas meja kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tas setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut sesampainya di jembatan perbatasan antara Desa Grabagan Kecamatan Kradenan dan Desa Tuko Kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan Terdakwa berhenti dan membuka tas yang Terdakwa ambil di dalamnya ada 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam dan sejumlah uang ± sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) lalu

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk uang sebesar ± Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) Terdakwa ambil sedangkan untuk tas dan 2 (dua) buah Handphone Terdakwa buang ke sungai.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) mengalami kerugian ± sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Oppo type A5s warna merah dengan Imei 1:866251041997372 dan Imei 2: 866251041997364
- Sisa uang hasil pencurian sebesar Rp. 1.490.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Dengan rincian :
  - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 lembar.
  - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar.
  - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 16 lembar.
  - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 35 lembar.
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau muda.
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam.
- 1 (satu) buah jilbab warna hijau tosca.
- 1 (satu) buah SPM Honda Beat No.Pol : K-3769-J.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di atas meja lapak warung tempat jualan sayur milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) di jalan Honggokusuman Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat membuka CCTV dibengkel AC milik saudara HENDRO pada saat itu ada seorang perempuan yang memakai baju lengan panjang warna

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau muda, celana kain warna hitam, jilbab warna hijau toska mengambil tas milik saksi yang berada diatas meja.

- Bahwa ciri-ciri yang ada dalam CCTV sama dengan ciri-ciri Terdakwa.
- Bahwa tas tersebut berisi uang sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 2 buah Handphone merk oppo A5s dan merk nokia.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu cara Terdakwa bisa mengambil tas milik saksi yang berisikan uang dan 2 buah Handphone namun pada saat saksi melihat rekaman CCTV di bengkel AC milik saudara HENDRO Terdakwa mengambil disaat saksi melayani pembeli didepan lalu Terdakwa ke belakang mendekati tas milik saksi yang berada atas meja setelah itu Terdakwa langsung mengambil tas tersebut kemudian langsung pergi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (**menselijke Handeling**) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (**Toerekenings Vat baar heid**) perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa **SRI SUHARTI Binti PADI (Alm)** dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan, yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi *error in persona*. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum ;

## **2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di atas meja lapak warung tempat jualan sayur milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) di jalan Honggokusuman Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa pergi ke penggadaian kuwu untuk memberi bunga pinjaman emas yang Terdakwa gadaikan akan tetapi sesampainya di kantor penggadaian masih tutup setelah itu Terdakwa hendak pulang akan tetapi sesampainya diwarung sayur milik saksi SAWI Binti

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJONGADI (Alm) Terdakwa berhenti dan mencari sayuran pada saat itu kondisi dalam keadaan ramai. Kemudian Terdakwa bertanya ke saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) apakah ada ikan asap lalu salah satu pengunjung menjawab tidak ada, setelah itu Terdakwa berjalan kebelakang dan saat kebelakang Terdakwa melihat ada tas warna merah yang berada diatas meja kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tas setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut sesampainya di jembatan perbatasan antara Desa Grabagan Kecamatan Kradenan dan Desa Tuko Kecamatan Pulo kulon kabupate Grobogan Terdakwa berhenti dan membuka tas yang Terdakwa ambil dimana didalamnya ada 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam dan sejumlah uang ± sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) lalu untuk uang sebesar ± Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) Terdakwa ambil sedangkan untuk tas dan 2 (dua) buah Handphone Terdakwa buang ke sungai.

- Bahwa benar tas tersebut milik dari saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm).
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) mengalami kerugian ± sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**" telah terpenuhi menurut hukum

### **3.Unsur" Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di atas meja lapak warung tempat jualan sayur milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) di jalan

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honggokusuman Desa Kuwu Kecamatan Kradenan  
Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa pergi ke penggadaian kuwu untuk memberi bunga pinjaman emas yang Terdakwa gadaikan akan tetapi sesampainya di kantor penggadaian masih tutup setelah itu Terdakwa hendak pulang akan tetapi sesampainya diwarung sayur milik saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) Terdakwa berhenti dan mencari sayuran pada saat itu kondisi dalam keadaan ramai. Kemudian Terdakwa bertanya ke saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm) apakah ada ikan asap lalu salah satu pengunjung menjawab tidak ada, setelah itu Terdakwa berjalan kebelakang dan saat kebelakang Terdakwa melihat ada tas warna merah yang ber ada diatas meja kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tas setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut sesampainya di jembatan perbatasan antara Desa Grabagan Kecamatan Kradenan dan Desa Tuko Kecamatan Pulo kulon kabupate Grobogan Terdakwa berhenti dan membuka tas yang Terdakwa ambil dimana didalamnya ada 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam dan sejumlah uang ± se besar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) lalu untuk uang sebesar ± Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) Terdakwa ambil sedangkan untuk tas dan 2 (dua) buah Handphone Terdakwa buang ke sungai.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang tersebut masih tersisa Rp.1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut saat ini disita guna dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau muda, 1 (satu) buah celana kain warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna hijau toska, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Oppo type A5s warna merah dengan Imei 1:866251041997372 dan Imei 2: 866251041997364, Sisa uang hasil pencurian sebesar Rp. 1.490.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Dengan rincian, Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 35 lembar, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Sawi Binti Harjongadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SPM Honda Beat No.Pol : K-3769-J, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dikota Purwodadi ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berkata jujur dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SRI SUHARTI Binti PADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI SUHARTI Binti PADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Oppo type A5s warna merah dengan Imei 1:866251041997372 dan Imei 2: 866251041997364
  - Sisa uang hasil pencurian sebesar Rp. 1.490.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Dengan rincian :
    - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 lembar.
    - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar.
    - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 16 lembar.
    - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 35 lembar.

**Dikembalikan ke saksi SAWI Binti HARJONGADI (Alm).**

  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau muda.
  - 1 (satu) buah celana kain warna hitam.
  - 1 (satu) buah jilbab warna hijau tosca.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) buah SPM Honda Beat No.Pol : K-3769-J.

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**, **Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI KENDAR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Ariyanto Nico Pamungkas, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**  
**Wattimena, S.H**

**Vabiannes**

**Stuart**

**Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H**

Panitera Pengganti

**SRI KENDAR**

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2023/PN Pwd 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)